



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi & Bisnis
- Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Ilmu Kesehatan - Fakultas Psikologi
- Fakultas Kedokteran - Program Pascasarjana

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 1111/PRN/IL.3.AU/F/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi perguruan tinggi dalam mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia perlu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. Bahwa untuk mendukung upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu penetapan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan.
3. Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
4. Penelitian perseorangan adalah penelitian yang dilakukan oleh satu orang.
5. Penelitian mandiri adalah penelitian kelompok/perseorangan yang didanai sendiri oleh peneliti yang bersangkutan, bukan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya atau pihak lain.
6. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
7. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 2

Asas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kaidah keilmuan, dan etika penelitian dalam rangka mencari dan memberi yang terbaik.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan, dan profesional.

Pasal 3

Tujuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Tujuan penelitian adalah:
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan/atau kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu masyarakat, pendidikan, dan layanan.
 - c. Mendukung Universitas Muhammadiyah Surabaya menuju universitas yang unggul dalam bidang intelektual, moralitas, dan berjiwa *entrepreneur*.
- (2) Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif serta bertanggung jawab sebagai upaya penyelesaian masalah aktual yang dihadapi masyarakat.
 - b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi.
 - c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat.
 - d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempumaan dan peningkatan kegiatan akademik.

Pasal 4

Agenda dan Tema Payung

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan dan menentukan tema payung dan/atau *road map* pengembangan dan disahkan oleh Senat Universitas.

- (2) Setiap program studi dari masing-masing fakultas dan pusat studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya wajib membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan menentukan tema payung atau *road map* pengembangan sesuai *road map* penelitian/pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (3) Tema payung bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat atau oleh umat manusia.

Pasal 5

Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Universitas wajib memiliki Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (*road map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
- (2) Pelaksanaan proses penelitian wajib mencakup 6 (enam) aspek:
 - a. Tata cara penilaian dan review;
 - b. Legalitas pengangkatan review;
 - c. Hasil penilaian usul penelitian;
 - d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti;
 - e. Berita acara hasil monev; dan
 - f. Dokumen output penelitian.
- (3) Dokumen pelaporan oleh pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) kepada Rektor dan mitra pemberi dana harus memenuhi aspek:
 - a. Komprehensif;
 - b. Rinci;
 - c. Relevan;
 - d. Mutakhir; dan
 - e. Disampaikan tepat waktu.

Pasal 6

Ruang Lingkup Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Ruang lingkup penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat meliputi program penyuluhan, pelatihan, kaji tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

Pasal 7

Kelembagaan

- (1) LPPM mengoordinasi dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Untuk menjalankan tugasnya tersebut, LPPM membawahi pusat-pusat studi/pengembangan yang beranggotakan *peer group* yang diarahkan untuk mengembangkan satu bidang kompetensi utama sampai ke skala internasional.
- (3) Pembinaan *peer group* dilakukan oleh Kepala Pusat Studi/Pengembangan.
- (4) Evaluasi terhadap kinerja LPPM dilaksanakan oleh Universitas.
- (5) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama, dan penutupan suatu pusat studi merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM.

Pasal 8
Sumber Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam Universitas Muhammadiyah Surabaya, luar universitas, atau mandiri.
- (2) Sumber dana dari dalam Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat berasal dari fakultas atau LPPM.
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana, maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
 - a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surabaya;
 - c. Peneliti bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil penelitiannya;
 - d. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku;
 - e. Peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Universitas Muhammadiyah Surabaya:
 - a. Universitas Muhammadiyah Surabaya berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari internal maupun sumber lain.
 - b. Program Studi/Pusat-Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan terbuka sesuai wewenangnya.
 - c. Universitas Muhammadiyah Surabaya berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian.
 - d. Universitas Muhammadiyah Surabaya berkewajiban memfasilitasi, mendorong, dan menggiatkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan kerja sama penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Universitas Muhammadiyah Surabaya bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 10
Luaran Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa buku laporan dan artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional.
- (2) Universitas Muhammadiyah Surabaya mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain.

- (3) Hasil penelitian didokumentasikan di *website* LPPM dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- (4) Universitas Muhammadiyah Surabaya memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11
Evaluasi dan Jaminan Mutu Penelitian

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui *desk evaluation*.
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (4) Evaluasi rencana, proses, dan hasil penelitian dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 12
Standar Mutu

- (1) Universitas Muhammadiyah Surabaya menetapkan standar mutu dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian pada masyarakat.
- (2) Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan *stakeholder*/pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan tingkat kesesuaian dengan *road map* pengembangan program studi.
- (3) Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 13
**Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat Antar
Universitas/Fakultas atau Multi Disiplin**

- (1) Untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan/atau multi disiplin.
- (2) Dalam rangka penelitian tersebut, bila penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu peneliti pelaksana), ketuanya harus berasal dan salah satu disiplin yang dilibatkan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM.
- (4) Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan/atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 14
Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di
pada tanggal

: Surabaya
: 23 Rabi'ul Akhir 1440 H
31 Desember 2018 M

Rektor

Dr. H. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/ Direktur
3. Ka. Biro/Lembaga